

LAPORAN PENJAMINAN MUTU BERBASIS PPEPP (PENGENDALIAN)



**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

**UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Penjaminan Mutu PPEPP Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Akademik 2023/2024 selesai disusun. Adapun laporan penjaminan mutu dibuat untuk memperoleh informasi terkait program kerja di UP2M yang nantinya dapat dijadikan rekomendasi serta perbaikan yang berkelanjutan dalam sasaran mutu untuk mencapai hingga melampaui standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh FTUP

Laporan dan pencapaian kinerja yang dilaporkan masih jauh dari sempurna, maka diperlukan saran dan masukan, agar pelayanan administrasi maupun kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UP2M dapat lebih baik lagi.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan ini disampaikan terima kasih.

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepala Unit Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat



Dr. Agri Suwandi, ST., MT., CIAR.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Kegiatan.....	2
C. Tujuan	2
BAB II. PENGENDALIAN	4
A. Pengendalian.....	4
BAB III. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT	5
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 dan 46. Penelitian berkualitas menjadi prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Pelaksanaan penelitian harus didasari dengan sistem penjaminan mutu yang baik. Pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi harus dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan. Sedangkan Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu, pengetahuan, teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 dan 48.

Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 52 ayat (1) menjelaskan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan pada ayat (2), penjaminan mutu yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Hal tersebut juga tertuang di dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi di dalam standar Pengelolaan Penelitian (pasal 52) dan PkM (pasal 63) mengatur bahwa Standar pengelolaan Penelitian dan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian dan PkM.

Untuk dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam satuan program

penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka standar yang jelas melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).

Evaluasi dalam siklus penjaminan mutu terdiri dari evaluasi diri dan audit mutu internal. Evaluasi diri adalah evaluasi yang dilakukan oleh unit itu sendiri, yang dalam hal ini Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M). Sedangkan audit mutu internal adalah audit mutu yang dilakukan oleh auditor dari luar unit dalam lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pancasila (FTUP) untuk kepentingan unit itu sendiri, yang dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Jaminan Mutu (SJM).

UP2M adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi FTUP di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. LPPM Unpad mempunyai tugas melakukan koordinasi dan mendokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan pengendalian administrasi sumberdaya yang diperlukan. Untuk melaksanakan tugasnya, kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multidisiplin dan interdisiplin dilakukan oleh pusat-pusat kajian di lingkungan FTUP, sedangkan kegiatan-kegiatan penelitian yang bersifat monodisiplin dilakukan oleh program studi di lingkungan FTUP, dengan prosedur administrasi dan kendali di bawah UP2M-FTUP.

B. Dasar Kegiatan

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila (Standar Dikti UP) dokumen Nomor: KB-1-00-0100-05-v.0.
4. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal FTUP dokumen Nomor: SPMI 7-4.1-4.405- 01.v2.
5. Sasaran Mutu Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

C. Tujuan

Laporan Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M), dibuat dengan tujuan:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan standar mutu UP2M selama 1 tahun.
2. Mengetahui gambaran kesesuaian unsur-unsur sistem mutu di UP2M dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh SPMI-FTUP.
3. Hasil dari kegiatan audit diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya dalam meningkatkan layanan UP2M, khususnya bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB II

PENGENDALIAN

A. Pengendalian

UP2M melakukan pengendalian PPM yang dilakukan oleh Peneliti/Pengabdian bersama dengan *reviewer internal* melalui kegiatan monev dan serta seminar hasil PPM. Sedangkan untuk pengendalian sasaran mutu UP2M, temuan-temuan dari audit SPMI dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama dengan pimpinan FTUP untuk dicari solusi tindak lanjut perbaikan kedepan. Proses pengendalian dalam penjaminan mutu di FTUP yang terkait dengan mutu kegiatan PPM seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengendalian Mutu PPM

No	Pernyataan Mutu	Ketersediaan		Dokumen
		Ya	Tidak	
1	UP2M melakukan pengendalian kegiatan PPM dengan kegiatan monev.	☒	☐	• <u>Laporan Kegiatan Monev PPM</u>
2	UP2M melakukan pengendalian kegiatan PPM dengan kegiatan evaluasi.	☒	☐	• <u>Laporan Kegiatan Seminar Hasil PPM</u> • <u>Laporan Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan UP2M</u>
3	SJM melakukan pengendalian sasaran mutu UP2M dengan kegiatan monev.	☒	☐	• <u>Pantauan Sarmut 2023/2024.</u> • <u>Laporan audit internal.</u>
4	SJM melakukan pengendalian sasaran mutu UP2M dengan kegiatan evaluasi.	☒	☐	• <u>Laporan RTM 2023/2024</u>

BAB III

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan laporan penjaminan mutu kegiatan PPM melalui kegiatan PPEPP diunit UP2M, dapat disimpulkan bahwa, perlunya adanya rencana tindak lanjut dari pencapaian jumlah PPM walaupun standar yang ditetapkan oleh SPMI-FTUP telah tercapai. Selain itu, perlunya pengembangan sistem informasi manajemen berbasis website dalam pengusulan, pelaporan dan penilaian hibah internal dilingkungan FTUP agar lebih mudah digunakan dan dapat digunakan juga untuk penelitian mandiri.

Selain itu pengembangan atau *update* peta jalan atau *roadmap* penelitian perlu dilakukan karena adanya perubahan lingkungan eksternal dan internal yang semakin berkembang. Kemudian perlu adanya tindak lanjut produk-produk hasil penelitian yang telah didaftarkan Kekayaan Intelektual dapat segera dihilirisasi.